

KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

Adinda Hariana Safitri

Email: adindaariani318@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Cici Ramadhani Putri

Email: cicirmdn76@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Klara Putri Ningsih

Email: innayarahmadhini@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Innayya Rahmadhini Edith

Email: klaraputriningsih03@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Winda Lestari

Email: windalestari0520@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Artikel ini mengkaji secara mendalam mengenai eksistensi dan urgensi kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling sebagai landasan normatif yang mengatur perilaku profesional konselor. Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar, fungsi, serta implementasi kode etik dalam praktik layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa kode etik memiliki peranan esensial dalam menjaga kerahasiaan informasi konseli, meningkatkan kompetensi profesional konselor, serta menjamin pelaksanaan layanan yang berlandaskan nilai-nilai etis, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Kode etik yang dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) berfungsi sebagai instrumen regulatif yang mendukung terwujudnya praktik konseling yang bertanggung jawab,

41



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

bermartabat, dan sesuai dengan standar profesi. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa keberadaan kode etik tidak hanya memperkuat integritas profesi konselor, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada konseli serta membangun kepercayaan publik terhadap profesi bimbingan dan konseling.

Kata kunci: *kode etik, bimbingan dan konseling, integritas profesi, etika professional.*

PENDAHULUAN

Kode etik merupakan seperangkat aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat maupun dalam lingkungan profesional, dengan tujuan untuk menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya. (Evi Aeni Rufaedah & Muhammad Ikhwanarrafiq, 2022) Kode etik ini sengaja dirancang untuk menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi tertentu, serta menjadi acuan dalam menilai apakah suatu tindakan sesuai atau menyimpang dari norma yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kode etik berfungsi sebagai alat pengingat dan pengendali, terutama ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat merugikan individu, profesi, atau masyarakat secara umum. (Ummah, 2019).

Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang dijadikan pedoman oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada konseli. Kode etik ini berfungsi sebagai rujukan dalam menentukan sikap, tindakan, serta batasan yang harus dijaga oleh konselor agar proses bimbingan dan konseling berjalan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Dengan adanya kode etik, konselor diharapkan mampu menjaga integritas profesi serta menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan tetap menghormati hak, martabat, dan kebutuhan konseli sesuai dengan norma yang berlaku. (Basuki et al., 2021)

Kode etik profesi dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan tanggung jawab seorang konselor. Sejak masa perkuliahan, para calon konselor telah dibekali pemahaman



mengenai kode etik ini, baik dari sisi teori maupun praktik (Nandang Budiman et al., 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip etis dalam setiap aspek layanan bimbingan dan konseling. Sebagai tenaga profesional yang akan terjun langsung di berbagai setting, seperti ruang kelas, laboratorium sekolah, maupun lingkungan luar sekolah, seorang konselor dituntut untuk selalu menjadikan kode etik sebagai pedoman utama dalam menjalankan perannya (Harahap et al., 2022)

Dalam setiap profesi, keberadaan kode etik memiliki peranan yang sangat penting sebagai landasan moral dan pedoman perilaku bagi para anggotanya. (Mulyani, 2017) Kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur tindakan profesional, tetapi juga sebagai sarana untuk menjunjung tinggi martabat profesi itu sendiri. Melalui penerapan kode etik, profesi dapat menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan kualitas pengabdian, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kode etik juga berperan dalam memperkuat organisasi profesi agar tetap solid, memiliki standar baku yang jelas, serta mampu mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, bukan semata-mata keuntungan pribadi (Anita Sinaga, 2020)

LANDASAN TEORI

Pengenalan Kode Etik Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling merupakan seperangkat aturan atau prinsip yang wajib dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat dalam bidang ini. Aturan tersebut dibuat untuk menjamin agar praktik bimbingan dan konseling berlangsung dengan baik, tertib, dan profesional demi kebaikan bersama, baik bagi konselor maupun klien. (Masdudi, 2015) Kode etik juga dimaksudkan untuk menjaga agar seluruh proses layanan bimbingan dan konseling senantiasa berjalan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan, serta terus mengalami peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencederai integritas profesi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif baik secara pribadi maupun institusional. (Nuzliah & Siswanto, 2019)



Kode etik merupakan pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya saat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. (Susanto, 2018) Dalam ranah profesional, kode etik berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi guna menjaga integritas, kredibilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Kode etik tidak hanya membimbing perilaku profesional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip etis yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dengan adanya kode etik, diharapkan para profesional dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab, adil, dan menjunjung tinggi norma sosial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pelaku profesi dan masyarakat (Putra & Shofiria, 2019).

Isi Kode Etik ABKIN

ABKIN merupakan salah satu organisasi profesi terkemuka di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menetapkan standar etika bagi para konselor (ABKIN, 2016). Kode etik yang ditetapkan oleh ABKIN mencerminkan nilai-nilai utama dalam praktik konseling profesional. Beberapa prinsip pokok yang tercantum dalam Kode Etik ABKIN antara lain:

- 1) Menjaga Privasi dan Kerahasiaan: Seorang konselor wajib melindungi kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Hal ini berarti informasi pribadi klien tidak boleh dibocorkan tanpa persetujuan mereka, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum atau aturan etika profesi (Ayu Pristanti et al., 2023).
- 2) Kemampuan Profesional: Konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk terus mengembangkan kemampuan melalui pendidikan berkelanjutan (Basuki et al., 2021).
- 3) Etika dalam Praktik: Konselor dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etis dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Segala bentuk diskriminasi, pelecehan, ataupun penyalahgunaan hubungan profesional dengan klien harus dihindari (Syafitri, 2024).
- 4) Sensitivitas Budaya dan Latar Belakang: Konselor harus memiliki



pemahaman yang baik terhadap perbedaan budaya dan latar belakang klien. Pelayanan yang diberikan perlu disesuaikan agar tetap menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai multicultural (Marjo et al., 2024)

Menurut UU No. 8 (Pokok - Pokok Kepegawaian) kode etik profesi merupakan pedoman suatu sikap, tingkah lalu dan perbuatan saat melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari (Sidharta, 2015). Dasar kode etik profesi konseling di Indonesia berlandaskan pada dua hal utama, yaitu Pancasila sebagai panduan moral dan etika bangsa yang menekankan pentingnya pelayanan terhadap sesama manusia dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, serta tuntutan profesi yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Purnamasari et al., 2024)

Selain itu, Syahril dan Riska Ahmad merumuskan prinsip-prinsip kode etik bimbingan dan konseling yang menegaskan bahwa seorang konselor harus menghormati harkat, integritas, dan keyakinan klien; mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya; memperlakukan semua klien secara setara tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, maupun status sosial; serta mampu mengendalikan diri dengan menyadari dan mengatasi kekurangan maupun prasangka pribadi yang dapat menurunkan kualitas layanan atau merugikan klien (Ayu Pristanti et al., 2023).

METHODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan mengangkat konteks pelaksanaan kode etik profesi bimbingan dan konseling di lingkungan institusi pendidikan, khususnya pada sekolah menengah di wilayah perkotaan Indonesia. Fokusnya tertuju pada para konselor sekolah sebagai tokoh utama yang menjalankan praktik bimbingan dan konseling sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kelompok yang terlibat meliputi guru BK, peserta didik, serta pihak manajemen sekolah. Peristiwa yang menjadi latar adalah dinamika pelaksanaan layanan konseling yang sering menghadapi tantangan etis, seperti pelanggaran kerahasiaan atau konflik kepentingan. Dalam artikel ini juga dikaji beberapa insiden nyata yang pernah terjadi dan menjadi sorotan dalam dunia pendidikan, serta artefak berupa dokumen resmi kode etik dari



organisasi profesi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) yang menjadi dasar dalam pembahasan.

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode utama untuk menelaah prinsip-prinsip kode etik profesi bimbingan dan konseling. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi dari organisasi profesi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian literatur dilakukan untuk menelusuri landasan filosofis, yuridis, dan praktis dari kode etik profesi, termasuk peran etika dalam menjaga integritas profesi konselor. Referensi utama berasal dari karya-karya ahli seperti Prayitno, Gibson & Mitchell, serta dokumen kode etik ABKIN yang menjadi pedoman nasional dalam praktik bimbingan dan konseling di Indonesia.

Data dalam artikel ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti guru bimbingan dan konseling yang aktif di sekolah menengah. Selain itu, digunakan pula analisis terhadap dokumen resmi dan transkrip pelatihan etika profesi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator etis dalam kode etik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola penerapan kode etik, serta tantangan yang dihadapi oleh para praktisi dalam pelaksanaannya di lapangan.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan pedoman moral dan profesional yang dirancang untuk menjaga perilaku serta tanggung jawab konselor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga etika hubungan antara konselor dan konseli. Sejak di bangku kuliah, calon konselor telah dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kode etik, baik secara teori maupun praktik, sehingga ketika memasuki dunia kerja mereka telah memiliki landasan yang kuat dalam bersikap profesional. (Nursalim, 2015)



Kode etik juga berfungsi sebagai alat pengendali agar konselor tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga hubungan layanan agar tetap dalam batas yang pantas dan saling menghargai. Dengan adanya kode etik, konselor diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus menjunjung tinggi martabat profesi. Hal ini penting mengingat profesi konseling sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana penghormatan terhadap hak dan martabat konseli menjadi prioritas utama (Anggraini & Maret, 2025).

Lebih jauh, kode etik berperan sebagai jembatan antara profesionalisme dan nilai-nilai kemasyarakatan. Konselor dituntut tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga memiliki kepekaan terhadap keberagaman budaya, latar belakang sosial, dan kondisi emosional konseli. Dalam praktiknya, kode etik membantu konselor agar tidak bertindak diskriminatif, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari perilaku yang merugikan klien. Hal ini ditegaskan dalam prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh ABKIN, seperti menjaga kerahasiaan, profesionalisme, etika kerja, serta sensitivitas terhadap latar belakang budaya klien (Mulyani & Irman, 2023).

Kode etik juga memiliki dasar yang kuat secara hukum dan ideologi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian. Ini menunjukkan bahwa kode etik profesi konseling tidak hanya berfungsi dalam ruang lingkup profesi saja, melainkan juga dalam kerangka pembangunan moral bangsa. Selain itu, sejumlah pakar seperti Syahril dan Riska Ahmad menekankan pentingnya nilai-nilai seperti menghormati integritas klien, menjunjung tinggi keadilan, serta kemampuan konselor dalam mengendalikan diri dan menghindari prasangka pribadi (ABKIN, 2018). Temuan lainnya menunjukkan bahwa fungsi kode etik sangat luas, di antaranya memberikan pedoman perilaku profesional, menjadi alat kontrol sosial oleh masyarakat, serta mencegah intervensi dari pihak luar terhadap organisasi profesi. Fungsi ini menjamin agar profesi konseling tetap independen dan terlindungi dari pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak tatanan nilai yang sudah dibangun (Maulidiyah, 2021)

Selain sebagai pedoman perilaku, kode etik juga mendorong peningkatan mutu profesi dan organisasi. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan



bimbingan dan konseling. Konselor yang berpegang teguh pada kode etik akan lebih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, karena dianggap mampu memberikan layanan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab (Nurhayati, 2024). Secara keseluruhan, penerapan kode etik dalam layanan bimbingan dan konseling terbukti mampu menjaga kualitas interaksi antara konselor dan klien, melindungi hak klien, serta memperkuat nilai-nilai profesionalisme di kalangan praktisi. Kode etik bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga representasi komitmen moral dan sosial yang harus dimiliki oleh setiap konselor dalam menjalankan fungsinya.

Discussion

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kode etik memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas profesi konseling. Kode etik bukan hanya sekadar aturan yang harus ditaati, melainkan sebuah komitmen moral yang harus ditanamkan dalam diri setiap konselor sejak awal pembentukan profesionalitasnya. Melalui pemahaman dan penerapan kode etik, konselor mampu membangun relasi yang sehat dengan konseli serta memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Jumrawarsi et al., 2021). Pembahasan ini juga menekankan pentingnya peran organisasi profesi seperti ABKIN dalam membentuk dan menjaga pelaksanaan kode etik. ABKIN tidak hanya berperan sebagai pembuat standar, tetapi juga sebagai pengawas agar seluruh anggotanya tetap berada dalam jalur etis yang benar. Adanya kode etik yang baku dan disosialisasikan secara luas akan sangat membantu dalam meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kualitas layanan konseling (Nuryanto, 2023)

Dalam konteks sosial yang terus berkembang, kode etik juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Konselor saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti dinamika sosial, keberagaman budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, meskipun prinsip dasar kode etik bersifat tetap, namun aplikasinya perlu diperbarui secara kontekstual agar tetap relevan dengan situasi terkini (Penelitian et al., 2022). Diskusi juga menyoroti bagaimana kode etik memberikan perlindungan, baik bagi klien maupun konselor. Bagi klien, kode etik menjamin bahwa mereka akan diperlakukan secara adil, rahasia



mereka dijaga, dan tidak akan dieksploitasi dalam bentuk apa pun. Sementara bagi konselor, kode etik menjadi pelindung dari tekanan atau pengaruh luar yang dapat merusak profesionalitas mereka dalam memberikan layanan (Megarizky Hotmauli, 2021). Pentingnya kode etik juga terletak pada kemampuannya dalam menciptakan struktur dan sistem kerja yang profesional. Dalam sebuah sistem yang berbasis etika, setiap anggota profesi memahami batasan dan tanggung jawabnya, sehingga hubungan kerja antar rekan sejawat maupun dengan klien bisa terjalin secara sehat, saling menghargai, dan bermartabat (Harahap et al., 2022)

Akhirnya, pembahasan ini memperlihatkan bahwa kode etik tidak hanya berperan dalam membentuk identitas profesi, tetapi juga berfungsi sebagai alat refleksi diri dan kontrol dalam praktik sehari-hari. Penerapan kode etik yang konsisten akan memperkuat posisi konselor sebagai pelaku perubahan sosial yang bukan hanya bertanggung jawab secara profesional, tetapi juga bermoral dan berintegritas (Harahap et al., 2023).

CONCLUSION

Kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling merupakan pedoman moral dan profesional yang sangat penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, serta tanggung jawab konselor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai landasan nilai yang membentuk sikap dan perilaku etis konselor. Keberadaannya menjamin bahwa setiap praktik konseling dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak serta martabat konseli. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, kode etik berfungsi sebagai alat kontrol dan refleksi diri bagi konselor. Prinsip-prinsip utama seperti menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara konselor dan klien. Sejak masa pendidikan, calon konselor telah dibekali pemahaman kode etik ini agar siap mengaplikasikannya secara tepat di berbagai setting layanan.

Organisasi profesi seperti ABKIN memiliki peran sentral dalam merumuskan, menyosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik di kalangan konselor. Dengan adanya standar etika yang jelas, konselor dapat lebih mudah menghadapi tantangan moral di lapangan sekaligus



memperkuat posisi profesi konseling dalam masyarakat. ABKIN juga menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan agar konselor mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Lebih dari itu, kode etik tidak hanya melindungi konseli dari potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga melindungi konselor dari tekanan eksternal yang dapat merusak objektivitas dan kualitas layanan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, konselor mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis, etis, dan profesional. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling. Secara keseluruhan, penerapan kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pelayanan yang bermartabat. Kode etik bukan hanya simbol formal dari profesi, melainkan sebuah prinsip hidup yang harus dijalankan dengan konsistensi dan integritas.

DAFTAR ISI

- ABKIN. (2018). Penetapan Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia (Abkin)*, 14(2), 1-25.
- Anggraini, H. A., & Maret, U. S. (2025). *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENERAPAN ETIKA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING. 5, 49-57.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1-34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Ayu Pristanti, N., Rina Suryani, Mp., & Yeni Marito, Mp. (2023). *Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling Penerbit Cv. Eureka Media Aksara*. 2, 1-26.
- Basuki, A., Farozin, M., & Setiani, I. B. (2021). Internalisasi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 24-38.



- Evi Aeni Rufaedah, & Muhammad Ikhwanarrafiq. (2022). Kualitas Pribadi Konselor Dalam Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 52–63. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i2.39>
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 6(2), 101–110. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v6n2.p101-110>
- Harahap, A. P., Ningsih, E. C., Saragi, E. P. S., Anshari, M., & Ardiansyah, T. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Karakter Siswa di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan 1. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 8(1), 61–72.
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Marjo, H. K., Nashrullah, S. Z., & Salamah, N. S. (2024). Kode Etik Dalam Profesi Konselor Berdasarkan Organisasi Profesi Bimbingan Dan Konseling (Abkin) Dan Organisasi Konselor Lainnya. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 249. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i1.13502>
- Masdudi. (2015). BIMBINGAN DAN KONSELING Prespektif sekolah. *Nurjati Press*, 215.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). No Profesi Bimbingan dan Konseling Dalam Masyarakat. *Jurnal Tawadhu*. 5(1), 6.
- Megarizky Hotmauli. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non Bk. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 2(12), 605–611. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp605-611>
- Mulyani. (2017). Persoalan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. In *Eureka Media Aksara*.



- Mulyani, U., & Irman, I. (2023). Penerapan kode etik konseling guru BK latar belakang non pendidikan BK dalam melaksanakan layanan BK di sekolah. *Journal on Teacher Education*, 4(3), 42–50.
- Nandang Budiman, Nurlaila Lathifa Kusumaningsih, & Nadhia Aulia Nadhira. (2023). Guru Bimbingan Dan Konseling Sebagai Profesi Khusus. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 91–101. <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3.977>
- Nurhayati, M. (2024). *Jurnal Pendidikan Inovatif Jurnal Pendidikan Inovatif*. 6(April), 226–237.
- Nurrahmah, M., & Muslimah. (2023). Tinjauan Kepustakaan Tentang Kode Etik Profesi Konselor. *Change Think Journal*, 2(2), 128–137.
- Nursalim, M. (2015). 2022-03-21_Buku 2_Moch Nursalim.pdf.
- Nuryanto, I. L. (2023). Analisis Tentang Pemahaman Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling Pada Guru Bk. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 62–69. <https://doi.org/10.32585/advice.v5i2.4715>
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>
- Penelitian, J., Pendidikan, P., Profesionalisme, P., Pendidikan, G., Katolik, A., Bahan, P., Lembar, A., Siswa, K., Supervisi, M., Pengawas, K., Sekolah, D., Binaan, D., Mataram, K., Naben, M., Kantor, P., & Agama, K. (2022). Jurnal Paedagogy. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 2022. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/index>
- Purnamasari, Y., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A. (2024). Etika Dalam Pelaksanaan Konseling Online Ditinjau Dari Kode Etik Abkin. *Empati : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 11(1), 30–43. <https://doi.org/10.26877/empati.v11i1.15552>
- Putra, M. A., & Shofiria, N. (2019). Ragam Profesionalisme Guru Bimbingan Dan Konseling Zaman Now. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p15-24>



- Rahardjo, S. dan A. S. K. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2), 185-196. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang/article/view/1740/1335>
- Rika Widianita, D. (2023). No ETIKA PROFESI. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1-19.
- Sidharta, B. A. (2015). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1), 220-249. <https://doi.org/10.25123/vej.142>
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan Dan Konseling. Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*.
- Syafitri, R. A. (2024). *Upaya Mengatasi Permasalahan Etika Berkomunikasi Guru BK di Lingkungan Sekolah*. 3, 207-214.
- Ummah, M. S. (2019). No Pengembangan Kepribadian Konselor. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06>
https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

